

# PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI DINAS PENDIDIKAN NASIONAL PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Perkantoran Manugela No. 27 Telp. 0404 - 21006 Desa Pada Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara 93791

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN WAKATOBI

NOMOR: 86 TAHUN 2010

# TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL SMAN 3 BINONGKO KABUPATEN WAKATOBI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

# KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN WAKATOBI

### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka perluasan akses pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Wakatobi, maka dipandang perlu adanya partisipasi aktif pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama mengupayakan adanya pendirian sekolah baru untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan pendidikan;
- b. bahwa untuk mengantisipasi keinginan masyarakat di Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi, maka dipandang perlu diterbitkan izin operasional pendirian SMAN 3 BINONGKO di Binongko;
- bahwa baik sekolah pemerintah maupun sekolah yang dibangun oleh masyarakat harus mengacu pada ketentuan yang berlaku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatohi.

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Sulawesi Tenggara;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah di tetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen:
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438):
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :010/0/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pendidikan Nasional;
- 12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

#### Memperhatikan

- 1. Aspirasi masyarakat Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Hasil studi kelayakan Tim Terpadu Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatobi bersama DPRD Kabupaten Wakatobi.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

**PERTAMA** 

Menyetujui pendirian dan memberikan izin operasional SMA Negeri 3 Binongko Kecamatan Binongko

Kabupaten Wakatobi;

**KEDUA** 

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada APBN, APBD Provinsi

Sulawesi Tenggara, APBD Kabupaten Wakatobi setiap tahun anggaran berjalan serta bantuan lain yang

relevan:

**KETIGA** 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

**KEEMPAT** 

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di

: Wangi - Wangi

Pada tanggal

PENUDA DAN OLAHRAGA

: 13 Juni 2010

Kepala Dinas Pendidikan Nasional H KARemada dan Olahraga

Kabupaten Wakatobi, DINAS PENDIDIKAN NASIONA

4 Apambina Utama Muda, IV/c

NIP. 19541231 198603 1 125

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

Bupati Wakatobi (sebagai laporan);

Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi di Wangi-Wangi;

Direktorat Pembinaan SMA Direktorat Jenderal Mandikdasmen Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta; Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;

Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari:

Kepala BAPPEDA Kabupaten Wakatobi di Wangi-Wangi;

Kepala INSPEKTORAT Kabupaten Wakatobi di Wangi-Wangi;

Kepala Dinas PPKD Kabupaten Wakatobi di Wangi-Wangi;

Arsip.